



PUTUSAN

Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARIS bin alm. ZAINUDDIN JALIL;**
Tempat Lahir : Blang Makmur;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/4 Juni 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tengah Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee periode Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Barat Daya tanggal 4 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aris bin Alm Zainuddin Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aris bin Alm Zainuddin Jalil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp445.635.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) tahun 2018 Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta tanggal 15 September 2017, yang sudah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta T.A 2018 tanggal 20 Februari 2018, yang sudah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) Berkas fotokopi dokumen pencairan Dana Desa (DD) sebanyak 20% dan alokasi dana Gampong 20% tahap I Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta T.A 2018 Nomor 414.2/49/2018 tanggal 26 April 2018 tentang pengiriman Dokumen Pencairan keuangan Gampong, yang sudah terlegalisir;
- 4) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana Gampong 20% dan dana desa 20 5 tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta, yang sudah terlegalisir
- 5) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana Gampong 20% dan dana desa 20% tahap I T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta, yang sudah terlegalisi;
- 6) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen permohonan percairan dana desa 40% dan alokasi dana Gampong 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdyta, yang sudah terlegalisir;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen laporan realisasi pelaksanaan alokasi dana Gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya, yang sudah terlegalisir;
- 8) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen laporan pertanggung jawaban alokasi dana Gampong 40% dan dana desa 40% tahap II T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya, yang sudah terlegalisir;
- 9) 1 (satu) Exemplar fotokopi dokumen pencairan dana desa sebanyak 40%, alokasi dana Gampong 40% dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi Kabupaten 100% tahap III T.A 2018 Desa Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya tentang dokumen pencairan dokumen keuangan Gampong tanggal 13 Desember 2018, yang sudah terlegalisir;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie norek : 090.01.02.580135-4 an Keuchik Gampong Blang Makmur priode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733528 tanggal 27 April 2018 penarikan tunai sebanyak Rp211.969.600,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi surat Camat Kuala Batee nomor 412.2/278/2018 tanggal 26 April 2018 tentang rekomendasi, yang sudah dilegalisir;
- 13) 1 (satu) Exemplar fotokopi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya tanggal 27 April 2018, yang sudah dilegalisir;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733529 tanggal 11 Mei 2018 penarikan tunai sebanyak Rp52.597.300,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan saluran pembuang sejumlah Rp52.597.300,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018, yang sudah dilegalisir;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi rencana penguna dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan pembanguna saluran pembuang Rp52.597.300,00 (lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tanggal 09 Mei 2018, yang sudah dilegalisir;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733530 tanggal 06 Juni 2018 penarikan tunai sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya biaya pelatihan SAIG, RPJM, SDM perangkat Gampong, BUMG, TPK dan kegiatan kepemudaan tanggal 06 Juni 2018, yang telah dilegalisir;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018, yang sudah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733532 tanggal 16 Agustus 2018 penarikan tunai sebanyak Rp288.087.200,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan pembayaran staff aparaturn Gampong, sidang tuha 4 dan TPTK sebanyak Rp42.280.000,00 (empat puluh dua juta dua

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;

- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan pembayaran insentif Posyandu, guru BB mengaji, kepemudaan, SPMJG, APBG dan lain-lainya sebanyak Rp84.600.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan pembayaran insentif Pkk, ketua pemuda, pustakawan Gampong, Teungku Sagoe, Fardhu Kifayah dan Tuha Lapan sebanyak Rp18.650.000,00 (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 24) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan pembayaran pembangunan gedung serba guna, sebanyak Rp142.557.200,00 (saratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 25) 4 (empat) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II kegiatan Fisik pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp288.087.200,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 16 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733534 tanggal 03 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Spetember 2018, yang sudah dilegalisir;

- 28) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2018, yang sudah dilegalisir;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733533 tanggal 20 September 2018 penarikan tunai sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir.
- 31) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 20 September 2018, yang sudah dilegalisir;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733535 tanggal 10 Oktober 2018 penarikan tunai sebanyak Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018, yang sudah dilegalisir;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp59.500.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2018, yang sudah dilegalisir;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733536 tanggal 07 November 2018 penarikan tunai sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy T.A 2018 kegiatan penyertaan modal BUMG sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 November 2018, yang sudah dilegalisir;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733537 tanggal 18 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp259.297.700,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan pembayaran insentif Pkk, Ketua Pemuda, perpustakawan Gampong, Fardhu Kifayah dan Tuha Lapan sebanyak Rp43.300.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdya kegiatan pembanguna gedung serba guna sebanyak Rp27.187.200,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;

- 41) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp67.480.500,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdya kegiatan pembayaran Siltap aparatur Gampong, sidang tuha pet dan TPTK sebanyak Rp72.600.000,00 tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana RPD kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp67.480.500,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 44) 2 (dua) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kegiatan pembangunan gedung serba guna sebanyak Rp27.187.200,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 17 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733540 tanggal 27 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp193.069.700,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



- 46) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan pembayaran modal BUMG dan ayam KUB sebanyak Rp193.069.700,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kegiatan penyempurnaan gedung serba guna sebanyak Rp193.069.700,00 (seratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) pada tanggal 27 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Aceh dengan nomor AU733542 tanggal 28 Desember 2018 penarikan tunai sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Rusli Yahya, yang sudah dilegalisir;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran SPP Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdy kegiatan Pengadaan Lampu penerang jalan dan Pembentukan Posyantek sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi surat Rencana Penggunaan Dana (RPD) kegiatan Pengadaan lampu penerang jalan dan pembentukan posyantek sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum Kabupaten Aceh Barat Daya nomor spm: 900/60/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 27 April 2018 keperluan untu pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 20% (APBN), dan alokasi dana Gampong 20% (APBK) untuk tahap I Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp255.169.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;

- 52) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya nomor : 900/60/BTL/LS/2018, tanggal 27 April 2018 tentang Pengajuan SPM, yang sudah dilegalisir;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten, tanggal 27 April 2018, yang sudah dilegalisir;
- 54) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM - BTL - LS lainnya dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/60/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 April 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 April 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/60/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 27 April 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 27 April 2018, yang sudah dilegalisir;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum Kabupaten Aceh Barat Daya nomor spm : 900/241/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 15 Agustus 2018 keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), dan alokasi dana Gampong 40% (APBK) untuk tahap II Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp510.338.000,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan SPM nomor : 900/241/BTL/LS/2018, tanggal 15 Agustus 2018 dari Pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor: 900/241/BTL/LS/2018 dari Pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM - BTL - LS Lainnya dari Pejabat Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Daftar check list kelengkapan SPP - BTL - LS dari peneliti kelengkapan dokumen SPP - BTL - LS, tanggal 15 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah Pembayaran Langsung (LS) dari pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten, tanggal 15 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang surat pengantar dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang surat ringkasan dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;

- 68) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor 900/241/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang surat rincian dari Bendahara Pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 69) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 15 Agustus 2018, yang sudah dilegalisir;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari kuasa bendahara umum Kabupaten Aceh Barat Daya nomor spm : 900/454/BTL/LS/PPKK/2018 tanggal 14 Desember 2018 keperluan untu pembayaran belanja bantuan keuangan kepala desa, dana desa 40% (APBN), alokasi dana Gampong 40% (APBK), dan bagian dari hasil pajak dan redistribusi Kabupaten 100% (APBK) untuk tahap III Gampong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten. Aceh Barat Daya sejumlah Rp515.353.000,00 (lima ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang sudah dilegalisir;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan SPM dari Pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, nomor : 900/454/BTL/LS/2018, tanggal 14 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 72) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan pengajuan belanja tidak langsung (SPP-BTL-LS) nomor : 900/454/BTL/LS/2018 dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;
- 73) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab pengajuan SPM - BTL - LS - Lainnya dari Pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang sudah dilegalisir;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



- 74) 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah membayar langsung (LS) dari pejabat pengelolaan Kabupaten tanggal 14 Desember 2018, yang sudah dilegalisir;
- 75) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 Desember 2018, surat pengantar dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 Desember 2018, surat ringkasan dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD nomor : 900/454/BTL/LS/PPKK tahun 2018, tanggal 14 Desember 2018, surat rincian dari bendahara pengeluaran PPKK, yang sudah dilegalisir;
- 78) 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran pejabat pengelolaan keuangan Kabupaten yang diterima oleh Muhammad Aris selaku Keuchik Gmapong Blang Makmur Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 14 Desember 2018, yang sudah dilegalisir; Barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan di depan persidangan dan oleh pihak yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna tanggal 2 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aris bin Alm. Zainuddin Jalil tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aris bin Alm. Zainuddin Jalil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp445.635.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 78, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 22/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA tanggal 14 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2020 nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 29 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pengulangan fakta dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian persidangan yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu secara melawan hukum menggunakan dana Desa Gampong Blang Makmur merugikan keuangan Negara sejumlah Rp445.635.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa Terdakwa sebagai Keuchik (Kepala Desa) dengan kekuasaan yang ada padanya memerintahkan Saksi Rusli Yahya bin M. Yahya selaku Bendahara untuk memberikan dana Desa Gampong atau Desa Blang Makmur Tahun Anggaran 2018 secara tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB dalam APBG/APBG-P tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong tahun 2018, dan ternyata tidak semua Kegiatan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Pemerintahan Gampong atau Desa (RKP), terjadi penyimpangan dan penyelewengan di beberapa kegiatan yang merugikan Negara sebesar Rp445.635.500,00 (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan kerugian Negara tersebut telah dinikmati Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHAMMAD ARIS bin alm. ZAINUDDIN JALIL** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **27 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022 dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Jakarta, 4 Januari 2023
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2620 K/Pid.Sus/2021